



PUTUSAN
Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX XXXXXX XXXXX Umur, 35 Tahun (Lahir di Bitung 28 Oktober 1987)
Jenis Kelamin Laki-laki Agama Kristen,
Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan
Wiraswasta, Status Kawin, Alamat
Kelurahan Pateten I, Lingkungan II
Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
dalam hal ini memilih tempat kediaman
hukum domisili di Kantor kuasanya yaitu
CALVIN MURARI, SH Advokat/Pengacara,
Beralamat di Kelurahan Sarongsong II
RT.001 RW 007 Kecamatan Airmadidi
Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September
2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bitung
No.328/SK/2022/PN.Bit tanggal 28
September 2022 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung
Nomor 186/Pdt.G/2022/PN.Bit pada
tanggal 21 September 2022 sebagai
Penggugat ;

Lawan:

XXXX XXXXXX

Umur 35 Tahun (lahir di Bitung 28 Oktober
1987) Jenis Kelamin Laki-laki Agama
Kristen, Pendidikan terakhir SMA
Pekerjaan Wiraswasta Status Kawin
Alamat Kelurahan Pateten I Lingkungan II,
Kecamatan Aertembaga Kota Bitung

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang alamat tidak diketahui
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;
Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan gugatan penggugat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kota Bitung tanggal 8 Maret 2015, Perkawinan mana telah dicatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. 7172-KW-09032015-0001;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlaku rukun dan damai sampai dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Desember 2015 dan diberi nama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX sebagaimana kutipan akta Kelahiran No.7172-LU-22122015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
3. Bahwa akan tetapi mulai tahun 2017 keberadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sebab Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kesulitan sebagai Ibu Rumah Tangga untuk harus berjuang dengan susah payah memikirkan kebutuhan hidup rumah tangganya, namun Tergugat tetap tidak mau berubah cara hidupnya akhirnya mulailah timbul perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat terjadi terus-menerus akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat tidak lagi harmonis tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya sehingga Penggugat merasa begitu sulit untuk berjuang menghidupi kehidupan hidup rumah tangga dengan seorang anak yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit



masih kecil/berumur 3 (tiga) tahun disaat itu, akhirnya pada awal tahun 2019 ketika Penggugat menasehati dan menganjurkan Tergugat mencari pekerjaan untuk suatu kebutuhan hidup rumah tangganya namun Tergugat bukannya menerima baik, tetapi Tergugat marah akhirnya terjadilah pertengkaran dan terus saja terjadi pertengkaran;

4. Bahwa diawal bulan Februari 2019 percekckokkan semakin terjadi dan terus menjadi-jadi akhirnya di akhir bulan Februari 2019 terjadi percekckokkan yang makin mengundang emosi yang dikuatirkan akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akhirnya Penggugat terpaksa mengemas pakaian dan memboyong anaknya pergi ke rumah orangtua Penggugat, namun dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan boleh mencari pekerjaan apapun sepanjang yang halal untuk menghidupi kebutuhan hidup rumah tangganya, namun sampai pada bulan Oktober Tergugat tetap pasif dan tidak pernah mau menemui Penggugat dan anaknya akhirnya pada bulan Oktober Penggugat melayangkan gugatan Perceraian, namun Putusannya dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa pokok dalil gugatan soal percekckokkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan Penggugat, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap sampai ditingkat Mahkamah Agung (Nomor.227/Pdt.G/2019/PN.Bit Jo 66/Pdt/2020/PT.MND Jo 586K/Pdt/2021;

5. Bahwa memang setiap terjadi percekckokkan orangtua Tergugat tidak melihat karena orangtua Tergugat tidak selalu ada bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga orangtua Tergugat/Ibu Tergugat (CIANG GIEN NIO) tidak mungkin melihat keberadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika terjadi percekckokkan, demikian pula saksi KARTINI ISHAK karena saksi KARTINI ISHAK bekerja di toko Penggugat dengan Tergugat hanya ditahun 2017-2018 sedangkan mulai terjadi percekckokkan Penggugat dengan Tergugat nanti diawal tahun 2019 sebagaimana gugatan Penggugat yang diajukan pada awalnya (Gugatan Perkara Perceraian No. 227/Pdt.G/2019/PN.Bit), sehingga saksi KARTINI ISHAK juga tidak mungkin mengetahui perjalanan hidup Penggugat dengan Tergugat diawal tahun 2019;

6. Bahwa selain dengan alasan tersebut diatas ternyata sekalipun sejak dari tahun 2019 Penggugat telah tinggal bersama Ibu kandung Penggugat tetapi Penggugat terus berharap Tergugat dapat merubah sikap dan mencari pekerjaan dan menafkahi biaya hidup Penggugat dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagai buah hati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sampai gugatan Penggugat diajukan untuk pertama kalinya dibulan Oktober tahun 2019 (Gugatan Cerai No. 227/Pdt.G/2019/PN.Bit), Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan tidak pernah membiayai biaya hidup Penggugat dan anaknya sebagai buah hatinya bahkan sampai Putusan Gugatan Perceraian pertama dari Penggugat diberitahukan pada bulan Agustus 2022 kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat atas Perkara terdahulu) tapi Tergugat tetap tidak mau memperhatikan hak-hak hidup Penggugat serta anaknya padahal Tergugat terus mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat untuk tidak mau bercerai;

7. Bahwa jika memang Tergugat mau berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan benar-benar ada punya niat baik untuk merubah sikap demi rumah tangga Penggugat, mengapa sejak Penggugat mengajukan gugatan pertama ditahun 2019 sampai Penggugat mengajukan lagi gugatan kedua sekarang ini ditahun 2022 sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun Tergugat tetap saja ***"Acuh tak acuh Tidak Mau Membiayai Hidup segala kebutuhan hidup Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut"*** sehingga jelas sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Tergugat tidak memperhatikan lagi rumah tangganya;

8. Bahwa oleh karena sudah selama \pm (kurang lebih) 3 (tiga) tahun Tergugat tidak lagi memperhatikan hak hidup rumah tangganya, baik lahir maupun batin sehingga Penggugat harus berjuang sendiri memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya oleh karena itu berdasarkan fakta dan kenyataan hidup yang Penggugat alami dan rasakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena terbukti sekalipun dengan Putusan Pengadilan atas gugatan Penggugat terdahulu yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun Putusan Pengadilan dimaksud sebagaimana terurai pada Posita gugatan angka 4 (empat) tidak ada Manfaatnya bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dipersatukan lagi, oleh karena itu perlu dikutip pandangan hukum Mahkamah Agung sebagai suatu alternatif bagi Pihak Mahkamah Agung RI atau kaidah hukum atas suatu Gugatan Perceraian yang jika secara fakta dapat dilihat bahwa Perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat adalah Perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak? (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996), oleh karena itu beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan kembali Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan kembali.

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 2 (dua) masih dibawah umur namun sikap Tergugat tidak layak untuk mengasuh anak tersebut maka layak dan beralasan secara hukum anak Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diletakan dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung Sah sampai anak tersebut hidup dewasa dan mandiri;

10. Bahwa demi kepastian hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung maka dimohon kepada Pihak Pengadilan Cq Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini supaya jika Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum tetap maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirim 1 (satu) Salinan resmi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung supaya dicatat dalam Buku Register Pencatatan yang disediakan untuk hal itu;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut maka beralasan hukum bagi Pihak Pengadilan Cq Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan No.7172-KW-09032015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut Hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXsebagaimana kutipan akta Kelahiran No. 7172-LU-22122015-0003 sebagaimana terurai pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan angka 2 (dua) yang lahir dalam perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat layak menurut Hukum untuk diletakan dibawah Pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung Sah sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirim 1 (satu) salinan resmi Putusan Perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung supaya dicatat dalam buku Register Pencatatan yang disediakan untuk hal itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 September 2022, tanggal 05 Oktober 2022, dan tanggal 07 November 2022 dan tanggal 07 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimana Penggugat bertetap pada gugatannya dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-09032015-0001 tertanggal 09 Maret 2015, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LU-22122015-0003 tertanggal 22 November 2015 atas nama Hazeliem keiko Pusung, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.2 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7172042212150002 bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

1. Saksi **PERTAMA** ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 08 Maret 2015, di Gereja dan dicatatkan di Kantor Catatan sipil ,
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yakni XXXXXXXX XXXXX XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sering terdengar cekcok di Rumah oleh karena tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak menafkahi keluarganya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019 ;
- Bahwa penggugat sering menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama penggugat ;
- Bahwa setahu saksi penggugat yang membiayai dan merawat anak penggugat dan tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga baik itu dari penggugat dan juga orang tua tergugat pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya karena tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan penggugat ;
- Bahwa saat ini penggugat bekerja di Toko milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini karena sudah putus kontak sama sekali ;
- Bahwa saksi melihat tergugat terakhir kali di tahun 2019 saat datang ke toko milik saksi ;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya bahkan tidak memberikan biaya hidup untuk anaknya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelumnya penggugat pernah menggugat cerai tergugat di Tahun 2019 dan setelah gugatan tersebut diputus oleh Pengadilan tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan memberikan biaya hidup untuk anaknya ;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya penggugat pernah menggugat cerai tergugat di tahun 2019 dan setelah gugatan tersebut di putus oleh pengadilan tergugat tidak pernah menghubungi penggugat dan memberikan biaya hidup untuk anaknya sampai dengan saat ini ;
Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi **KEDUA** ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu karena bekerja di Toko milik orang tua penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor catatan sipil ;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yakni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cekcok namun berdasarkan cerita dari penggugat kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi alasan cekcok antara penggugat dan tergugat oleh karena tergugat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak menafkahi keluarga ;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah sejak tahun 2019 ;
- Bahwa penggugat menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada saksi karena sama-sama bekerja di toko milik orang tua penggugat ;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama dengan penggugat ;
- Bahwa setahu saksi penggugat yang membiayai dan merawat anak penggugat dan tergugat ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga baik itu dari penggugat dan juga orang tua tergugat pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya karena tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat saat ini bekerja di toko milik orang tua penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan tergugat saat ini karena sudah putus kontak sama sekali dengan penggugat ;
- Bahwa saksi melihat tergugat terakhir kali di Tahun 2019 saat datang ketoko ;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya bahkan tidak memberikan biaya hidup untuk anaknya ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar ;

3. Saksi **KETIGA** ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu karena bekerja di Toko milik orang tua penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor catatan sipil ;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yakni XXXXXXXX XXXXX XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cekcok namun berdasarkan cerita dari penggugat kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi alasan cekcok antara penggugat dan tergugat oleh karena tergugat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak menafkahi keluarga ;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah sejak tahun 2019 ;
- Bahwa penggugat menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada saksi karena sama-sama bekerja di toko milik orang tua penggugat ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama dengan penggugat ;
- Bahwa setahu saksi penggugat yang membiayai dan merawat anak penggugat dan tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga baik itu dari penggugat dan juga orang tua tergugat pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak ada hasilnya karena tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat saat ini bekerja di toko milik orang tua penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan tergugat saat ini karena sudah putus kontak sama sekali dengan penggugat ;
- Bahwa saksi melihat tergugat terakhir kali di Tahun 2019 saat datang ketoko ;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya bahkan tidak memberikan biaya hidup untuk anaknya ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 8 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-09032015-0001 tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, awalnya rukun dan damai sampai dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Desember 2015 dan diberi nama XXXXXXXX XXXXX XXXXXX sebagaimana kutipan akta kelahiran No.7172-LU-22122015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2017 keberadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sebab Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kesulitan sebagai ibu rumah tangga dan akhirnya mulailah timbul perbedaan pendapat sehingga tidak harmonis, akhirnya pada awal tahun 2019 ketika Penggugat menasehati dan menganjurkan Tergugat mencari pekerjaan untuk suatu kebutuhan hidup rumah tangganya namun Tergugat bukannya menerima baik, tetapi Tergugat marah akhirnya terjadilah pertengkaran dan terus saja terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan tidak pernah membiayai hidup Penggugat dan anaknya dan sampai saat ini sudah tidak kembali lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri dan telah hidup berpisah satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 ,serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Pertama, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah didaftarkan dan dicatatkan dalam register Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-09032015-0001 tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, awalnya rukun dan damai sampai dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Desember 2015 dan diberi nama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXsebagaimana kutipan akta kelahiran No.7172-LU-22122015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung awal tahun 2017 keberadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sebab Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kesulitan sebagai ibu rumah tangga dan akhirnya mulailah timbul perbedaan pendapat sehingga tidak harmonis, akhirnya pada awal tahun 2019 ketika Penggugat menasehati dan menganjurkan Tergugat mencari pekerjaan untuk suatu kebutuhan hidup rumah tangganya namun Tergugat bukannya menerima baik, tetapi Tergugat marah

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terjadilah pertengkaran dan terus saja terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan tidak pernah membiayai hidup Penggugat dan anaknya dan sampai saat ini sudah tidak kembali lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri dan telah hidup berpisah satu sama lainnya, maka kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila suami istri tidak saling memperdulkan terbukti dari Tergugat yang kini pergi meninggalkan Penggugat maka kehidupan rumah tangga/perkawinan yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap anak yang bernama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX oleh karena sejak Bayi sampai sekarang dalam asuhan pemeliharaan Penggugat dan selama ini bersama penggugat oleh karena belum dewasa tetap dalam asuhan pemeliharaan penggugat sampai dewasa dan mandiri dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.354K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan huruf b dan f pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dengan demikian petitum butir 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, menurut hukum (Pasal 192 ayat (1)

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg) maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor No.7172-KW-09032015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak penggugat yang bernama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX sebagaimana kutipan akta kelahiran No.7172-LU-22122015-0003 tetap dalam asuhan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Bitung tersebut untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga hari ini sejumlah Rp1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Jubaida Diu S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu ,S.H., dan Christy Angelina Leatemala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 21 September 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Franky Ray Kairupan, S.H.,MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEFINA NELCI SINANU , S.H

JUBAIDA DIU S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANKY R. KAIRUPAN ,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp.120.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp.850.000,00;
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp.1.040.000,00;
		(satu juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16